



PENETAPAN

Nomor 977/Pdt.G/2024/PA.Sbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Kewarisan antara:

**HAMKA Bin PAHRI**, tempat dan tanggal lahir Sekura, 10 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Kelumpang RT. 026 RW. 013, Sekura, Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, sebagai **Penggugat I**;

**AINAH Binti TUBI**, tempat dan tanggal lahir Sange Kaliampuk, 17 Oktober 1956, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Kaliampuk RT 016 RW 008 Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, sebagai **Penggugat II**;

**MARANI,SPd Bin MUNIR**, tempat dan tanggal lahir Sambas, 06 Juni 1963, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Kelumpang RT 025 RW 013, Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, sebagai **Penggugat III**;

**NURHAYATI MUNIR Binti MUNIR**, tempat dan tanggal lahir Sekura, 20 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kelumpang RT 025 RW 013 Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, sebagai **Penggugat IV**;

**NURHAYATI Binti JUHANA**, tempat dan tanggal lahir Kelumpang, 01 Maret 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Selumar RT 002 RW

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.977/Pdt.G/2024/PA.Sbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

001 Desa Tanjung, Keracut Kecamatan Teluk Keramat  
Kabupaten Sambas, sebagai **Penggugat V**;

**HAMIDAH Binti JAYE**, tempat dan tanggal lahir Semata, 05 Mei 1969,  
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun,  
bertempat tinggal di Dusun Sari Medan RT 002 RW 001 Desa  
Semata, Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas, sebagai  
**Penggugat VI**;

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV,  
Penggugat V dan Penggugat VI disebut sebagai **Para penggugat**;

dalam hal ini **Para Penggugat** memberikan kuasa kepada HAMD  
YUSUF,SH advokat/penasihat hukum yang beralamat di  
Komplek Villa Sejahtera IV Block C73 Dalam Kaum Sambas  
Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik  
hamdi\_cdi@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 23 September 2024, dan telah terdaftar pada  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas nomor  
223/SK/P/2024/PA.Sbs tanggal 02 Oktober 2024

**melawan**

**MUSLIMIN Bin KADRI**, laki-laki, agama Islam, tempat dan tanggal lahir  
di Sekura tanggal 09 Nopember 1968 pendidikan SLTP  
pekerjaan Tani, tempat tinggal Jl. Kalimantan RT 025 RW 013  
Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas,  
sebagai **Tergugat I**;

**DAVIT Bin KADRI**, laki-laki, agama Islam, tempat dan tanggal lahir di  
Sekura tanggal 07 Juli 1982, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh  
Harian Lepas, tempat tinggal Jl. Kalimantan RT 025 RW 013  
Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas,  
sebagai **TERGUGAT II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.977/Pdt.G/2024/PA.Sbs



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas pada tanggal 07 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 977/Pdt.G/2024/PA.Sbs telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum NAFIS Bin H.MUSLIM menikah dengan almarhumah FATNAH Binti SAMMAH yang tahun menikah dan waktu meninggal dunia sudah tidak diingat lagi oleh Para Penggugat disebabkan Para Penggugat adalah cucu kandung dari almarhum NAFIS Bin H.MUSLIM dan almarhumah FATNAH Binti SAMMAH;
2. Bahwa dari pernikahan almarhum NAFIS Bin H.MUSLIM dan almarhumah FATNAH Binti SAMMAH memperoleh 6 (enam) orang anak kandung yaitu;
  - 2.1 GAMPUNG Bin NAFIS, perempuan menikah dengan AMAT Bin DORIS dan mempunyai anak laki-laki bernama PAHRI Bin AMAT yang menikah dengan MAHAJAH Binti ASAM dan mempunyai anak laki-laki bernama HAMKA Bin PAHRI dan selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
  - 2.2 SI'DAH Binti NAFIS, perempuan menikah dengan TUBI Bin H.TARIB dan mempunyai 3 orang anak bernama AHMADI Bin TUBI, KARTINI Binti TUBI, SAMI'AH Binti TUBI dan AINAH Binti TUBI dan selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
  - 2.3 SYARIFAH Binti NAFIS, perempuan menikah dengan MUNIR Bin SANONG dan mempunyai 4 orang anak bernama MAHMUD Bin MUNIR, MARANI, SPd selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III, HADRAN Bin MUNIR dan NURHAYATI MUNIR Binti MUNIR selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV.
  - 2.4 SAKNIAH Binti NAFIS, perempuan menikah dengan JUHANA Bin JUPRI dan mempunyai 6 orang anak bernama MAIMUNAH Binti JUHAHA, MURSYID Bin JUHANA, HATTA Bin JUHANA, RUSMINI Binti JUHANA, SIRI Bin JUHANA dan NURHAYATI Binti JUHANA selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.977/Pdt.G/2024/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5 KUNONG Binti NAFIS, perempuan menikah dengan KADRI Bin BADRI dan mempunyai 4 orang anak bernama NANDET Bin KADRI, KATI Binti KADRI (telah meninggal dunia), MUSLIMIN Bin KADRI selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I dan DAVIT Bin KADRI selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

2.6 LAMINAH Binti NAFIS, perempuan menikah dengan JAYE Bin DOLAH dan mempunyai 3 orang anak bernama FATIMAH Binti JAYE, NILAWATI Binti JAYE dan HAMIDAH Binti JAYE selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;

3. Bahwa almarhum NAFIS Bin H.MUSLIM semasa hidupnya dan sampai meninggal dunia hanya menikah satu kali dengan perempuan bernama FATNAH Binti SAMMAH yang juga hanya menikah sekali saja dengan laki-laki bernama NAFIS Bin H.MUSLIM;

4. Bahwa semasa hidupnya almarhum NAFIS Bin H.MUSLIM dan almarhumah FATNAH Binti SAMMAH mempunyai 2 bidang tanah terdiri dari 1 bidang tanah lahan perumahan /lahan persawahan berukuran  $\pm 40\text{M} \times 129\text{M}$  dengan luas =  $5.160\text{M}^2$ ; dan lahan kebun karet ukuran  $44,60\text{M} \times 580\text{M}$  dengan luas =  $25.868\text{M}^2$ ; yang diperoleh setelah almarhum NAFIS Bin H.MUSLIM menikah dengan almarhumah FATNAH Binti SAMMAH dan 2 bidang tanah lahan perumahan/lahan persawahan belum sempat dibagikan kepada anak-anak kandung sebagai ahli waris yang sah sampai keduanya meninggal dunia, namun diatas tanah lahan perumahan telah dibangun rumah tempat tinggal dan ditempati oleh Sa'niah Binti Nafis, Syarifah Binti Nafis, Kunong Binti Nafis dan Laminah Binti Nafis

5. Bahwa 2 bidang tanah sebagai harta waris peninggalan almarhum NAFIS Bin H.MUSLIM dan almarhumah FATNAH Binti SAMMAH terletak di Jalan Kalimantan RT 025 RW 013 Dusun Kelumpang Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat terdiri dari;

5.1 Lahan Kebun karet ukuran  $44,60\text{M} \times 580\text{M}$  dengan luas =  $25.868\text{M}^2$ ; dengan batas-batas:

- Utara ukuran 580M dengan tanah Durani, Umran, Tahit dan Sa'niah
- Barat ukuran 44,60M dengan tanah Sidul

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.977/Pdt.G/2024/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur ukuran 44,60M dengan tanah Sidul
- Selatan ukuran 580M M dengan tanah Sidul

5.2 Lahan Perumahan/Lahan persawahan ukuran 40M x 129M dengan luas  $\pm 5.160\text{M}^2$ ; dengan batas-batas:

- Utara ukuran 40M dengan Jalan Raya Kalimantan
- Barat ukuran 129M dengan tanah Alm.H.Basuni
- Timur ukuran 129M dengan tanah Toser
- Selatan ukuran 40M dengan tanah Alm.H.Basuni

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat No. B-631/Kua.14.05.02/BA.03.2/09/2019 tanggal 3 September 2019 tentang ahli waris almarhum NAFIS Bin H.MUSLIM dan almarhumah FATNAH Binti SAMMAH dan Surat Kepala Desa Sekura No. 451.5/435/2002/Kesra tanggal 27 September 2019 tentang warisan almarhum NAFIS Bin H.MUSLIM dan almarhumah FATNAH Binti SAMMAH benar memiliki 2bidang tanah lahan perumahan/lahan persawahan ukuran  $\pm 40\text{M} \times 129\text{M}$  luas =  $5.160\text{M}^2$ ; dan lahan kebun karet ukuran  $44.60\text{M} \times 580\text{M}$  luas =  $25.868\text{M}^2$ ; adalah sah milik para ahli waris almarhum NAFIS Bin H.MUSLIM dan almarhumah FATNAH Binti SAMMAH yang terletak di RT 025 RW 013 Dusun Kelumpang Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas ;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat No. B-631/Kua.14.05.02/BA.03.2/09/2019 tanggal 3 September 2019 tentang ahli waris almarhum NAFIS Bin H.MUSLIM dan almarhumah FATNAH Binti SAMMAH dan Surat Kepala Desa Sekura No. 451.5/435/2002/Kesra tanggal 27 September 2019 tentang warisan almarhum NAFIS Bin H.MUSLIM dan almarhumah FATNAH Binti SAMMAH Bahwa berdasarkan secara jelas dan terang bila 2 bidang tanah adalah sah milik ahli waris NAFIS Bin H.MUSLIM dan Almarhumah FATNAH Binti SAMMAH telah dibagi kepada anak kandung sebagai ahli waris masing-masing sebagai berikut;

7.1 Lahan perumahan/persawahan ukuran  $40\text{M} \times 129\text{M}$  luas  $\pm 5.160\text{M}^2$  telah dibagi dengan bagian seluas  $10\text{M} \times 129\text{M} = 1.290\text{M}^2$ ; masing-masing

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.977/Pdt.G/2024/PA.Sbs



kepada anak kandung almarhum NAFIS Bin H.MUSLIM dan almarhumah FATNAH Binti SAMMAH yaitu : Sa'niah Binti Nafis, Syarifah Binti Nafis, Kunong Binti Nafis dan Laminah Binti Nafis;

7.2 Lahan kebun karet ukuran 44.60M x 580M luas = 25.868M<sup>2</sup>; telah dibagi dengan bagian luas 22.30M x 580M = 12.934M<sup>2</sup>; masing-masing kepada anak kandung almarhum NAFIS Bin H.MUSLIM dan almarhumah FATNAH Binti SAMMAH yaitu Gampung Binti Nafis dan Sidah Binti Nafis;

8. Bahwa setelah dibagi hak waris kepada anak-anak almarhum NAFIS Bin H.MUSLIM dan almarhumah FATNAH Binti SAMMAH sebagaimana Berita Acara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat No. B-631/Kua.14.05.02/BA.03.2/09/2019 tanggal 3 September 2019 dan Surat Kepala Desa Sekura No. 451.5/435/2002/Kesra tanggal 27 September 2019 tanah yang telah dibagi sejak tahun 2019 masih tetap dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga para ahli waris yang telah mendapat bagian hak waris tidak dapat memanfaatkan dan menguasai hak waris yang menjadi hak Para Penggugat;
9. Bahwa berbagai upaya dan cara telah dilakukan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat antara lain melalui upaya mediasi ditingkat Desa sampai mediasi di Tingkat Kecamatan untuk mengambil kembali hak waris yang menjadi hak Para Penggugat masih tidak berhasil sebab Para Tergugat bersikukuh bila tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Kardi Bin Badri ayah kandung Para Tergugat bukan tanah milik almarhum NAFIS Bin H.MUSLIM dan almarhumah FATNAH Binti SAMMAH;
10. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengaku objek sengketa yang terdiri dari lahan perumahan/persawahan seluas 5.160M<sup>2</sup>; dan lahan kebun karet seluas 25.868M<sup>2</sup>; adalah milik Para Tergugat tanpa dapat menunjukkan bukti-bukti yang sah dan otentik, menolak etikat baik Para Penggugat untuk bermusyawarah melalui mediasi baik ditingkat Desa, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat bahkan sampai tingkat Kecamatan maka perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.977/Pdt.G/2024/PA.Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.

Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat yang telah melawan hukum maka sudah barang tentu menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik kerugian materil maupun kerugian immaterial. Adapun kerugian materil dan immaterial yang dialami Para Penggugat adalah sebagai berikut :

11.1 Kerugian Materil : Bahwa Para Penggugat terancam kehilangan tanah perumahan/persawahan hak waris seluas 3.870M<sup>2</sup>; dari tanah seluas 5.160M<sup>2</sup>; dikurangi hak waris yang diterima Konung Binti Nafis ibu Kandung Para Tergugat seluas 1.290M<sup>2</sup>; , bila dihitung harga tanah permeter yang menjadi hak waris para Penggugat sebesar Rp 25.000/meter sehingga total harga tanah yang menjadi milik Para Penggugat adalah sebesar Rp 96.750.000,00 (Sembilan puluhan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pertahun dikali 5 tahun dalam penguasaan Para Tergugat (dikuasai sejak tahun 2019) menjadi sebesar Rp 483.750.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

11.2 Bahwa Para Penggugat terancam kehilangan tanah kebun karet hak waris seluas 25.868M<sup>2</sup>; bila dihitung harga tanah permeter yang menjadi hak waris para Penggugat sebesar Rp 15.000/meter sehingga total harga tanah yang menjadi hak Para Penggugat adalah sebesar Rp 388.020.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah) pertahun dikali 5 tahun dalam penguasaan Para Tergugat (dikuasai sejak tahun 2019) menjadi sebesar Rp 1.940.100.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh juta seratus ribu rupiah);

11.3 Bahwa Total kerugian Materil yang wajib dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat atas hak waris lahan perumahan/lahan persawahan dan lahan kebun karet adalah sebesar Rp 1.988.475.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

12.

Bahwa gugatan Hak Waris ini diajukan dengan disertai bukti-bukti otentik kecuali surat kepemilikan tanah milik almarhum NAFIS Bin H.MUSLIM dan almarhumah FATNAH Binti SAMMAH berada pada Para Tergugat, maka

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.977/Pdt.G/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas kelas IB agar putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan hak waris Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan tanah lahan perumahan seluas  $\pm 5.160\text{M}^2$  dengan batas-batas:
  - Utara ukuran 40M dengan Jalan Raya Kalimantan
  - Barat ukuran 129M dengan tanah Alm.H.Basuni
  - Timur ukuran 129M dengan tanah Toser
  - Selatan ukuran 40M dengan tanah Alm.H.BasuniAdalah sah Milik almarhum NAFIS Bin H.MUSLIM dan almarhumah FATNAH Binti SAMMAH
3. Menyatakan tanah lahan perumahan seluas  $\pm 5.60\text{M}^2$  dengan batas-batas :
  - Utara ukuran 580M dengan tanah Durani, Umran, Tahit dan Sa'niah
  - Barat ukuran 44,60M dengan tanah Sidul
  - Timur ukuran 44,60M dengan tanah Sidul
  - Selatan ukuran 580M M dengan tanah SidulAdalah sah Milik almarhum NAFIS Bin H.MUSLIM dan almarhumah FATNAH Binti SAMMAH
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk untuk segera menyerahkan secara baik-baik kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi Materil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.988.475.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan menjalankan isi putusan perhari keterlambatan sebesar

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.977/Pdt.G/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoebaar bij voraad) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sambas Kelas IB Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat I telah datang menghadap di persidangan, kecuali Tergugat II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Para Penggugat agar berfikir untuk menyelesaikan perkaranya dengan Tergugat secara kekeluargaan, kemudian Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya serta mohon penetapan;

Bahwa karena Para Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Para Penggugat untuk

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.977/Pdt.G/2024/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkaranya dengan Tergugat agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 977/Pdt.G/2024/PA.Sbs dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. dan Nuzulul Hidayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.977/Pdt.G/2024/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rosyid Zayyat, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II.

Ketua Majelis

**Syahrul Ramadhan, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. M. Auritsniyal**

**Nuzulul Hidayah, S.H.,**

**Firdaus,**

**M.H.**

**S.H.I.,**

**M.S.I.**

Panitera

**Rosyid Zayyat, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 28.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.977/Pdt.G/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)